

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG GADAI
(KREDITUR) DALAM HAL DEBITUR MENGGADAIKAN BENDA HASIL
PENCURIAN**

OLEH

Dina Farah Aqilla

Npm: 2013200249

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.




Penulisan hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Pembimbing II



(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Farah Aqilla

No. Pokok : 2013200249



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG GADAI
(KREDITUR) DALAM HAL DEBITUR MENGGADAIKAN BENDA HASIL
PENCURIAN

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 06 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Dina Farah Aqilla

20132002409

DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Dina Farah Aqilla

NPM : 2013200249

Judul S/LM/SK : Perlindungan Hukum Koperasi Sebagai Pemegang Gadai (Kreditur) Dalam Hal Debitur Menggadaikan Benda Hasil Pencurian

Bidang Kajian : Hukum Perdata

Pembimbing I : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Pembimbing II : Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Penguji : Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Tanggal Ujian : Jumat, 26 Mei 2017

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : Pendahuluan

Judul Bab II : Tinjauan Umum tentang Pegadaian

Judul Bab III : Tinjauan Umum tentang Koperasi

Judul Bab IV : Analisis Perlindungan Hukum Koperasi Sebagai Pemegang Gadai (Kreditur) Dalam Hal Debitur Menggadaikan Benda Hasil Pencurian

Tanda Tangan Mahasiswa,

Dina Farah Aqilla

ABSTRAK

Selama ini lembaga pegadaian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh uang tunai secara aman dan cepat, namun dengan maraknya praktik pergadaian tersebut, mengakibatkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya yang dapat merugikan masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara menggadaikan benda yang didapatkan dari hasil pencurian. Apalagi selama ini pemerintah belum memberikan payung hukum yang jelas terhadap lembaga pegadaian yang dilakukan oleh badan hukum seperti Koperasi atau Perseroan Terbatas, di luar lembaga Pegadaian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baru pada bulan Juli tahun 2016 yang lalu pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan peraturan OJK Nomor 31/P.OJK/2016 tentang Usaha Pergadaian yang dapat memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban, bagi perusahaan gadai swasta yang berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas. Di dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukumnya apabila lembaga Pegadaian yang berbentuk badan hukum Koperasi, menerima benda yang digadaikan namun ternyata benda tersebut merupakan benda yang diperoleh dari hasil pencurian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yaitu skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG GADAI (KREDITUR) DALAM HAL DEBITUR MENGGADAIKAN BENDA HASIL PENCURIAN”**, serta tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini dibuat dan dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan, dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Adapun penelitian ini telah penulis buat dan sempurnakan dengan semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi keinginan dan harapan dari semua pihak, yang mana penulisan ini tetap tidak terlepas dari masih banyaknya kekurangan akibat dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, agar penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada untuk masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, didikan, motivasi serta bimbingan yang selama ini penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan hukum, kepada antara lain yang terhormat:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D Selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Niken Savitri, S.H., MCl., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

4. Bapak I Wayan Parthiana S.H., M.H. Selaku Dosen Wali selama empat tahun lamanya penulis menuntut ilmu serta menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. Selaku Dosen Pembimbing I skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Proposal dan juga Dosen Pembimbing II skripsi penulis yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini;
7. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Sidang serta Ketua Sidang skripsi penulis;
8. Seluruh Guru Besar serta Bapak dan Ibu Selaku Dosen Universitas Katolik Parahyangan, atas segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Unievrstias Katolik Parahyangan;
9. Seluruh keluarga besar Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha serta Para Pekarya yang berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tersayang terutama kepada kedua orang tua penulis yang terhormat, Bapak Asrul Syam dan Ibu Nurmadiyah atas dukungan, semangat, doa, serta kerja keras yang tak pernah henti, selama penulis menjalani pendidikan sehingga dapat menyelesaikannya di Universitas Katolik Parahyangan yang tercinta ini. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada saudara kandung penulis yaitu Diah Amalia Sari selaku Kakak, dan Muhammad Alif Raihan selaku Adik penulis yang telah menyemangati serta menjaga keluarga dengan baik selama penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani, membantu, serta mendengarkan keluh kesah serta telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu ucapan terima kasih kepada Prabawati Claranigtyas, Frieda Iona, Sari Lathifah, Hanna Revayana, Rita Ratna Dewi, Melvina Natalia, Yuni Clara, Arini Diah Saras, Andreas Valentino, Kevin Andreas, J.Caesarean, Erwin Saputra, Jessica Moranggi, Wanty Desyani, Sed Aina Mutie, Angga Maulia, Nadya Fardwita, Raja Rikha, Rayi Angraini serta kepada seluruh teman-teman lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu namanya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan di dalam kata pengantar kali ini, semoga penulisan hukum yang telah dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 06 Juni 2017

Dina Farah Aqilla

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Metode Penelitian	7
5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN	
1. Sejarah Munculnya Lembaga Pegadaian	10
2. Dasar Hukum Gadai.....	12
3. Definisi Gadai	14
4. Perjanjian Gadai.....	16
5. Objek Gadai	18
6. Gadai Sebagai Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan	20
7. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.....	22
8. Hapusnya Gadai	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI	
1. Dasar Hukum Koperasi.....	24

	2. Definisi Koperasi	26
	3. Prinsip-prinsip Umum Koperasi	29
	4. Fungsi dan Tugas Koperasi.....	30
	5. Jenis-jenis Koperasi	31
	6. Fungsi Koordinasi dan Pengawasan Koperasi	34
BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG GADAI (KREDITUR) DALAM HAL DEBITUR MENGGADAIKAN BENDA HASIL PENCURIAN	
	1. Koperasi yang Dapat Menjadi Lembaga Pegadaian ...	39
	2. Tanggung Jawab Pihak Pemberi Gadai dan Pemegang Gadai atas Benda yang Digadaikan	46
	3. Perlindungan Hukum Koperasi Sebagai Pemegang Gadai (Kreditur) dalam hal Debitur Menggadaikan Benda Hasil Pencurian	49
BAB V	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	57
	2. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada hasil sensus penduduk tahun 2010, proyeksi jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2016 akan mencapai angka 258,7 juta jiwa¹. Dengan banyaknya dan semakin bertambahnya jumlah penduduk di negara ini, maka semakin banyak pula kebutuhan yang akan diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Pada dasarnya kebutuhan setiap individu atau manusia itu berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kebutuhan manusia adalah faktor lingkungan. Apalagi di zaman yang canggih ini, negara Indonesia tengah berada pada era globalisasi yang sudah tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ketika berbicara mengenai globalisasi maka hal tersebut tidak terlepas dari perilaku manusia dan gaya hidupnya, yang saat ini gaya hidup manusia tersebut selalu meningkat terus menerus seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk memenuhi segala kebutuhan individu tersebut, maka masyarakat sangat bergantung pada uang sebagai alat tukar menukar barang.

Tidak semua orang yang bekerja dan memperoleh uang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terlebih apabila di dalam satu keluarga terdapat banyak anggota sedangkan hanya terdapat satu orang pencari nafkah. Kebutuhan akan uang ini akan diperparah apabila memasuki hari-hari besar misalnya hari raya idul fitri untuk umat muslim. Bank Indonesia telah memantau kebutuhan uang tunai yang terjadi pada masyarakat meningkat sebanyak 14% setiap tahunnya dalam 9 tahun terakhir. Pada saat ramadan dan

¹ <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 27 Februari 2017, pukul 19.00 WIB.

idul fitri tahun 2015 saja kebutuhan uang tunai masyarakat naik 14,5% menjadi sebesar Rp.160,5 triliun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menghadirkan lembaga keuangan bukan bank yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan². Lembaga keuangan bukan bank ini sangat berperan dalam memperlancar pembangunan perekonomian dan keuangan masyarakat. Jenis-jenis lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga pembiayaan, koperasi simpan pinjam/kredit, usaha dana pensiun, perusahaan sewa guna usaha, dan pegadaian. Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang dapat menyelesaikan permasalahan kebutuhan uang tunai yang mudah dan cepat, dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pegadaian. Pergadaian³ dapat terjadi berdasarkan hukum gadai yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi KUHPerdata) untuk gadai yang dilakukan oleh perorangan, dan dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan pegadaian yang telah disediakan oleh pemerintah.

Gadai menurut KUHPerdata diatur di dalam Buku II KUHPerdata, Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya

² Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

³ Istilah pergadaian digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam bidang usaha pegadaian, sedangkan istilah pegadaian digunakan untuk menyebutkan suatu lembaga usaha pegadaian.

penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan, harus didahulukan. Dengan kata lain, gadai diartikan juga sebagai perjanjian utang piutang dengan suatu jaminan berupa benda bergerak. Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah jaminannya diatur tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak tanggungan yang tidak akan dibahas di dalam tulisan ini. Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai sifat umum dari gadai, yaitu sebagai berikut:

- a. Gadai adalah untuk barang bergerak
- b. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai (*inbezitstelling*)
- c. Hak menjual sendiri benda gadai
- d. Hak yang didahulukan
- e. Perjanjian assesoir

Pemerintah juga menyediakan lembaga pegadaian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu dengan dibentuknya Perusahaan Pegadaian, yang secara resmi melaksanakan kegiatan lembaga keuangan, berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Pasal 1150 KUHPerduta. Dasar hukum utama terbentuknya Perusahaan Pegadaian ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, yang kini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan⁴. Adapun tugas utama Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, dengan tujuan untuk mencegah berkembangnya ijon, rentenir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Dengan adanya pegadaian ini terbukti sangat membantu masyarakat, karena sampai saat ini masih banyak pegadaian yang menerima gadai dari masyarakat dengan nilai

⁴ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 128.

uang sebesar lima puluh ribu rupiah, untuk barang-barang jaminan seperti sepeda, alat elektronik rumah tangga seperti blender, serta pakaian⁵. Proses pencairan uang yang ditawarkan oleh pegadaian juga tidak terbilang sulit, hanya membutuhkan beberapa persyaratan saja, dalam waktu lima belas menit kedepan dana yang diperlukan sudah dapat diambil. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin tergiur untuk memperoleh uang tunai melalui pegadaian.

Di dalam praktik, tidak hanya pegadaian saja yang melakukan usaha pergadaian, telah ditemukan badan usaha lain seperti PT atau koperasi yang melakukan usaha pergadaian yang kemudian disebut dengan gadai swasta. Untuk gadai swasta telah diatur secara resmi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Gadai yang dimaksud di dalam peraturan ini berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum OJK sebagai pengawas lembaga keuangan dalam menciptakan usaha pergadaian yang sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumennya.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, OJK juga memberikan kebebasan bagi badan usaha yang telah melakukan usaha pergadaian pada saat peraturan ini

⁵<https://www.merdeka.com/uang/masyarakat-masih-ada-yang-gadai-untuk-rp-50000-di-pegadaian.html>, diakses pada 26 November 2016, pukul 02.00 WIB.

belum terbit, yaitu dengan mendaftarkan lagi usahanya itu kepada OJK dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam jangka waktu 3 tahun, karena pada saat peraturan ini belum terbit telah beredar praktik gadai di masyarakat dengan bentuk-bentuk tertentu. Dengan didapatkannya izin usaha dari OJK, maka OJK akan mudah untuk mengawasi perilaku para pelaku usaha pergadaian. Untuk pergadaian yang diatur oleh pemerintah maupun yang berdasarkan prinsip syariah, juga diwajibkan untuk menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan ini.

Maraknya perilaku gadai di masyarakat tidak jarang memberikan kesempatan bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang yang dapat merugikan masyarakat. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang ada, seperti yang terjadi baru-baru ini di wilayah Magetan, Jawa Timur. Seorang pemilik koperasi bernama Yayasan Purwiko Samodro (Yapusa) yaitu Jaken Benekdiktus Sinurat alias Paijo Batak (42), telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya yang diduga melakukan penggelapan serta penadahan atas ratusan kendaraan bermotor di gudang miliknya⁶. Awalnya, Paijo ditangkap karena adanya laporan seorang warga bernama Taufan Suprayitnanto (43), warga Perumahan Pusparaya, Jl. Prajurit, Kelurahan Tambak Bayan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan 5 buah mobil Avanza Nopol: AE 1211 SS, AE 382 SO, AG 1123 DN, AE 1383 XX, AE489 SJ, yang di lakukan oleh Oky Agustya Risanto yang kini buron dengan modus sewa mobil⁷. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan informasi bahwa salah satu mobil korban berada di gudang milik Paijo Batak. Alhasil pada saat digrebek ternyata mobil Toyota jenis Avanza yang bernomor polisi AE 382 SO milik korban, berada di gudang milik Paijo

⁶ <http://www.antarane.ws.com/berita/539567/magetan-pastikan-usaha-gadai-mobil-paijo-ilegal>, diakses pada 26 November 2016, pukul 01.00 WIB.

⁷ <http://www.lintasmagetan.com/2016/01/diduga-jadi-penadah-tiga-gudang-bos-ksp.html>, diakses pada 8 Desember 2016, pukul 06.43 WIB.

Batak yang berlokasi di Desa Pelem Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Hasil penyelidikan juga menunjukkan bahwa Paijo tidak memiliki izin resmi untuk melakukan usaha pergadaian kendaraan bermotor. Menurut KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Magetan, yayasan Paijo hanya memiliki izin menjual bahan-bahan kebutuhan pokok dan jual beli kendaraan bekas. Padahal sesuai aturan, badan usaha berbentuk koperasi simpan pinjam dengan jaminan kendaraan, harus memiliki izin usaha resmi. Begitu juga dengan gudang penyimpanan kendaraan, harus mendapat izin dari pemerintah mulai dari bangunan hingga peruntukannya.

Koperasi sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perkoperasian, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder, dimana koperasi primer terdiri dari minimal 20 anggota, sedangkan koperasi sekunder sekurang-kurangnya terdiri dari 3 badan koperasi primer. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.

Berdasarkan kasus di atas dapat ditarik permasalahan bahwa Paijo sebagai kreditur telah ditipu oleh salah seorang debiturnya dengan menggadaikan barang yang didapatkan dari hasil curian, sedangkan Paijo yang tidak mengetahui hal tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pada dasarnya gadai adalah suatu perjanjian assessor yang timbul karena ada suatu perjanjian utang piutang yang telah disepakati terlebih dahulu. Perjanjian

tersebut harus sah memenuhi syarat keabsahan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata⁸. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG GADAI (KREDITUR) DALAM HAL DEBITUR MENGGADAIKAN BENDA HASIL PENCURIAN.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 2.1 Bagaimana akibat hukum apabila koperasi memiliki izin atau tidak memiliki izin dalam usaha pergadaian?
- 2.2 Bagaimana perlindungan hukum koperasi sebagai pemegang gadai (kreditur) dalam hal debitur menggadaikan benda hasil pencurian?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 3.1 Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila koperasi memiliki atau tidak memiliki izin dalam usaha pergadaian.
- 3.2 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum koperasi sebagai pemegang gadai (kreditur) dalam hal debitur menggadaikan benda hasil pencurian.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara berpikir deduktif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.3.

penelitian, kemudian dianalisis untuk menemukan jawabannya⁹. Untuk melakukan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk penelitian ini, perundang-undangan yang akan digunakan antara lain adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pergadaian, koperasi, serta pengawasannya menurut OJK.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari ensiklopedi hukum, direktori, dan kamus hukum.

5. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan yang akan dibuat oleh penulis:

BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan secara lebih rinci mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang akan diakhiri oleh penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERGADAIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai beberapa sub bab yang membahas tentang awal mula munculnya lembaga pegadaian, dasar hukum gadai, definisi gadai, perjanjian gadai, prinsip-prinsip umum gadai serta hapusnya gadai secara umum dan yang berdasarkan OJK.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

⁹ Suratman, et.al., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.250.

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai beberapa sub bab yang membahas tentang pengertian koperasi, dasar hukum koperasi, prinsip-prinsip dan asas umum koperasi, fungsi dan tugas koperasi, jenis-jenis koperasi, serta fungsi koordinasi dan pengawasan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan OJK.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG GADAI (KREDITUR) DALAM HAL DEBITUR MENGGADAIKAN BENDA HASIL PENCURIAN

Bab ini akan menerangkan mengenai koperasi yang dapat menjadi lembaga pegadaian, tanggung jawab pihak pemberi dan pemegang gadai atas barang yang digadaikan, serta perlindungan hukum koperasi sebagai pemegang gadai (kreditur) atas objek yang digadaikan oleh debitur.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan penulis jelaskan mengenai kesimpulan tentang hasil penelitian serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas yang setelah itu dilanjutkan dengan daftar pustaka.